

**KETERANGAN SAKSI PENYANDANG DISABILITAS TUNARUNGU
DALAM PROSES PENYIDIKAN OLEH POLDA SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memproleh Gelar
Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

FITRI ANGGRAINI

502013208

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2017

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KETERANGAN SAKSI PENYANDANG DISABILITAS
TUNARUNGU DALAM PROSES PENYIDIKAN OLEH
POLDA SUMSEL**



Nama : FITRI ANGGRAINI

Nim : 50 2013 208

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

PEMBIMBING

Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.

Palembang, 21 Februari 2017

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

KETUA : H. Maramis, SH., MH.

ANGGOTA : 1. H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum.

2. H. Saifullah Basri, SH., MH.

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. SRI SUATMIATI, S.H., M.Hum.

NBD/NIDN : 6791348/0006046009



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FITRI ANGGRAINI
NIM : 502013208
PRODI : ILMU HUKUM
PROG.KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA
**JUDUL : KETERANGAN SAKSI PENYANDANG
DISABILITAS TUNARUNGU DALAM
PROSES PENYIDIKAN OLEH POLDA
SUMSEL**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Palembang, 20 Januari 2017

Dosen Pembimbing


Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Strata I Bagi:

NAMA : FITRI ANGGRAINI

NIM : 502013208

PRODI : ILMU HUKUM

**JUDUL : KETERANGAN SAKSI PENYANDANG DISABILITAS
TUNARUNGU DALAM PROSES PENYIDIKAN OLEH
POLDA SUMSEL**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing

Mengetahui,

Wakil Dekan I


Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.


Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitri Anggraini
Tempat, Tanggal Lahir : Bailangu, 10 Februari 1995
Nim : 50 2013 208
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah / Skripsi yang berjudul :

KETERANGAN SAKSI PENYANDANG DISABILITAS TUNARUNGU DALAM PROSES PENYIDIKAN OLEH POLDA SUMSEL

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapat sanksi akademis.

Palembang, 20 Januari 2017



Hormat saya,

Fitri Anggraini
FITRIANGGRAINI

MOTTO

“ Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui ”.

(QS. Al – Baqarah : 216)

PESEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:

- ❖ Papa dan Mama tercinta yang selalu menjadi pelita dalam hidupku.*
- ❖ Kakak-kakakku dan adik-adikku tersayang.*
- ❖ Almamaterku Universitas Muhammadiyah Palembang.*

ABSTRAK

KETERANGAN SAKSI PENYANDANG DISABILITAS TUNARUNGU DALAM PROSES PENYIDIKAN OLEH POLDA SUMSEL

FITRI ANGGRAINI

Dalam mengungkap kasus pidana pada tahap penyidikan untuk memperoleh bukti bahwa telah terjadinya tindak pidana diperlukannya salah satu bukti yaitu keterangan saksi, hal ini tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Pada Pasal 12 dan Pasal 13 konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas tersebut, ditegaskan bahwa disabilitas mempunyai kedudukan yang setara di hadapan hukum dan memiliki hak atas akses yang sama terhadap peradilan.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengkaji tentang kekuatan hukum keterangan saksi penyandang disabilitas tunarungu dalam proses penyidikan oleh Polda Sumsel serta mengkaji faktor penghambat terhadap saksi penyandang disabilitas tunarungu dalam proses penyidikan oleh Polda Sumsel. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pola penelitian ilmu social khususnya sosiologi, dengan cara pengumpulan data yang dianalisis dan wawancara secara langsung di Polda Sumsel terkait dengan judul skripsi.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa keterangan saksi penyandang disabilitas tunarungu dalam proses penyidikan oleh Polda Sumsel, mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan saksi yang normal pada umumnya karena sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Faktor penghambat penyidikan saksi penyandang disabilitas tunarungu adalah aparat penegak hukum sulit untuk mengerti apa yang diterangkan oleh penyandang disabilitas tunarungu sebagai saksi maupun korban, belum adanya aturan lebih lengkap mengenai standar operasi pada penyidikan dalam menangani penyandang disabilitas tunarungu, dan belum ada aturan yang jelas mengenai penerjemah bahasa isyarat yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas tunarungu sehingga menimbulkan kesulitan untuk menemukan alat bukti.

Kata Kunci: Keterangan Saksi, Penyandang Disabilitas Tunarungu.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat ALLAH SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmatnya jualah skripsi dengan judul: **KETERANGAN SAKSI PENYANDANG DISABILITAS TUNARUNGU DALAM PROSES PENYIDIKAN OLEH POLDA SUMSEL.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap :


1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
3. Bapak/ Ibu Wakil Dekan, Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH Selaku Wakil Dekan I, Ibu Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II, Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH Selaku Wakil Dekan III, dan Ibu Ani

12. Teman-teman yang selalu mengisi hari-hari penulis, Nita Anisa, Reka Septiani, Jusniarti, Fiona Ade Fitri, Marinda Tri Utami, M Agus Alfa Ridho, Kharisma Arta Riza Yusma, Kiki Rizki, Catur Puji Hastuti, Lidya Sisca, Amelia Adnalisti,
13. Seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materil.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya ALLAH SWT, melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, 20 Januari 2017

Penulis,


FITRI ANGGRAINI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN ORISINAL SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulis.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana.....	14
B. Pengertian Saksi.....	15
C. Pengertian Penyandang Disabilitas.....	24
D. Pengertian Tunarungu.....	27
E. Pengertian Penyidikan.....	30
BAB III PEMBAHASAN	
A. Kekuatan Hukum Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Tunarungu.....	38
B. Faktor Penghambat Terhadap Saksi Penyandang Disabilitas Tunarungu Dalam Proses Penyidikan.....	47

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang dijelaskan didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga sebagai Negara Demokrasi. Indonesia juga menjunjung tinggi nilai hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal tersebut dikarenakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Hukum merupakan tempat mengatur mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh setiap manusia sejak didalam kandungan dan tidak akan pernah hilang sampai tutup usia.

Semua tindakan harus sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya. Hukum tersebut harus selalu ditegaskan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia dimana tertuang dalam Alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

¹Yudiman, 2013, *Konflik Sosial dan Anarkisme*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm 187.

Setiap orang yang lahir di dunia tidak sama, ada yang dilahirkan sempurna dan ada yang kurang sempurna. Meskipun demikian, baik yang cacat fisik atau tidak di dalam hukum memiliki hak yang sama. Salah satu individu yang lahir kurang sempurna yaitu penyandang disabilitas. Seseorang dinyatakan disabilitas karena memiliki sebagian anggota tubuh yang berbeda dengan orang lain. Orang-orang disabilitas diakui memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu sebagaimana orang lain, namun dengan cara yang berbeda.² Lebih jelasnya pengertian disabilitas menurut Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (The UN Convention On The Rights Of Persons With Disabilities). Penyandang disabilitas sebagai “mereka” yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangkapanjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan.³

Pada Pasal 12 dan Pasal 13 konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas tersebut, ditegaskan bahwa disabilitas mempunyai kedudukan yang setara di hadapan hukum dan memiliki hak atas akses yang sama terhadap peradilan.

Namun sayangnya kebijakan tersebut belum diimplementasikan dengan baik di Indonesia. Akses terhadap hukum yang berkeadilan masih

²Asyhabuddin, 2008, *Difabilitas dan Pendidikan Inklusif: Kemungkinannya di STAIN Purwokerto*, Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan Insania, Vol. 13, No. 3, hlm 3.

³M. Syafi'ie dan Purwanti, 2014, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, Sigap, Yogyakarta, hlm 4.

sangat langka dirasakan bagi komunitas disabilitas, terutama bagi perempuan disabilitas. Aneka bentuk diskriminasi terjadi di level keluarga, komunitas, aparat penegak hukum, bahkan negara. Faktanya banyak kasus kekerasan seksual bahkan pemerkosaan yang tidak diproses secara hukum, dengan alasan lemahnya bukti, minimnya aksesibilitas hukum bagi penyandang disabilitas, bahkan disabilitas dianggap tidak mampu memberikan kesaksian dalam proses peradilan. Dewasa ini sering terjadi marginalisasi dan diskriminasi terhadap kalangan penyandang disabilitas.⁴

Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berkesetaraan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan” pasal ini adalah rujukan yang harus benar-benar melandasi seluruh produk dan ketentuan moral dan hukum yang mengikat. Persamaan ini termasuk bagi penyandang disabilitas yang memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan manusia normal dalam aspek kehidupan dan penghidupan juga setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi, serta mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara yang mana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Person With Disabilities* (konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas).⁵ Dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat bahwa

⁴ Noviani Arum Lestari, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Susila*, UIN SUKA, Jogjakarta, hlm 84.

⁵ Siswono Yudo Husodo, *Menuju Welfare State, Kumpulan Tulisan tentang kebangsaan, Ekonomi dan Politik*, Baris Baru, Jakarta 209, hlm 5.

penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Pelaksanaan aturan-aturan dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan.⁶ Seringkali masih banyak penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan diskriminasi dalam pemenuhan hak-haknya dimana saksi penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan diabaikan karena tidak masuk kategori kesaksian penuh, yakni yang mampu melihat, mendengar, dan mengalami. Seringkali pelecehan seksual disabilitas pun tidak dilaporkan karena dianggap

⁶Yudiman, *Loc. Cit*, hlm 5.

semakin menambah aib keluarga. Pembuktian kejahatan pada penyandang disabilitas terhambat ketika kesaksian hanya dari korban dan sesama penyandang disabilitas, peran penyandang disabilitas terbatas mengingat statusnya tidak cakap hukum.

Penyandang disabilitas rentan terhadap diskriminasi. Diskriminasi dalam pengertian pembedaan dan pembatasan selama proses penyidikan,⁷ hal ini dikarenakan permasalahan mengenai keterangan penyandang disabilitas sebagai saksi untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan dimana keterangan orang normal pada umumnya karena penyandang disabilitas dianggap orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menjadi saksi. Dengan adanya diskriminasi ini membuat proses penyidikan menjadi terhambat.

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada tahun 1961 yaitu sejak dimuatnya didalam Undang-Undang Pokok Kepolisian No.13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemahan dari bahasa, Belanda yaitu *opsporing*. Yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP).

⁷ Sulistyowati Irianto, 2006, *Perempuan Di Persidangan Pemantauan Peradilan Berspektif Perempuan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 224.

Oleh karena itu secara kongkret dapat dikatakan bahwa penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

- a. Tindakan apa yang telah dilakukannya?
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan?
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan?
- d. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan?
- e. Mengapa tindak pidana itu dilakukan?
- f. Siapa pembuatnya? ⁸

Dengan demikian ketentuan-ketentuan KUHAP berusaha mencegah dipergunakannya alat-alat pemaksa dengan mudah. Dengan kata lain alat-alat pemaksa itu baru digunakan dengan tindakan yang terpaksa dilakukan demi kepentingan umum yang lebih luas.⁹

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana tentang nilai kekutaan keterangan saksi penyandang disabilitas tunarungu, dan faktor penghambat terhadap saksi penyandang disabilitas tunarungu dalam proses penyidikan, dengan judul **Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Tunarungu Dalam Proses Penyidikan Oleh Polda Sumsel.**

⁸)Ansorie Sabuan, et al, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa,Bandung, hlm 77.

⁹)*Ibid*, hlm 78.

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah kekuatan hukum keterangan saksi penyandang disabilitas tunarungu?
2. Apakah faktor penghambat terhadap saksi penyandang disabilitas tunarungu dalam proses penyidikan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada keterangan saksi penyandang disabilitas tunarungu dalam proses penyidikan, dengan mengambil lokasi penelitian di Polda Sumsel dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kekuatan hukum keterangan saksi penyandang disabilitas tunarungu.
2. Faktor penghambat terhadap saksi penyandang disabilitas tunarungu dalam proses penyidikan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Pidana, yang di persembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa kerangka konseptual sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain.

1. Saksi

Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indera mereka (pengelihatannya, pendengarannya, penciumannya, sentuhannya) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata, saksi sering memberikan kesaksian dalam suatu proses peradilan.¹⁰

2. Keterangan Saksi

Keterangan Saksi adalah alat bukti di persidangan dan berguna dalam mengungkap duduk perkara suatu peristiwa pidana yang nantinya akan dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa serta kesalahan terdakwa.¹¹

3. Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah seseorang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau

¹⁰⁾<http://Id/m/Wikipedia-Org/wiki/saksi/>, diakses pada tanggal 19 oktober 2016.

¹¹⁾Alaysius Wisnubroto, 2009, *Teknis Persidangan Pidana*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm 9.

merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya.¹²

4. TunaRungu

Tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar dengan baik sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan tidak berfungsinya sebagian indera pendengaran atau tidak berfungsinya seluruh indera pendengaran.¹³

5. Penyidik

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁴

6. Polda Sumsel

Polda sumsel adalah suatu pelaksana utama kewilayaan yang berada di bawah Kapolri, Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayaan tingkat I seperti Provinsi atau Daerah Istimewa, Polda merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri, Polda dipimpin oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri, Kapolda dibantu oleh

¹²) <http://Id/m/Wikipedia-Org/wiki/Disabilitas- Wikipediabahasaindonesia/>, diakses pada 19 oktober 2016.

¹³) Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan FIP-UPI, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, Imperial Bhakti Utama, 2007. hlm 50.

¹⁴) M Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 42.

Wakil Kapolda (Wakapolda), Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres).¹⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan kekuatan hukum keterangan saksi penyandang disabilitas tunarungu di Polda Sumsel dan faktor penghambat terhadap saksi penyandang disabilitas tunarungu dalam proses penyidikan.

2. Jenis data

Sehubung dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan.

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

¹⁵⁾<http://Id/m/Wikipedia-Org/Wiki/KepolisianDaerah/>, diakses pada 25 oktober 2016.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, antara lain pejabat yang berwenang di Polda Sumsel.

4. Pengelolaan data dilakukan dengan cara mengelolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika penulis

Sistematika penulis terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I **I** **Pendahuluan**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulis.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang tinjauan umum hukum acara pidana, pengertian saksi, pengertian penyandang disabilitas, pengertian tunarungu, dan pengertian penyidikan.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai nilai kekuatan keterangan saksi penyandang disabilitas tunarungu dalam proses penyidikan oleh polda sumsel, dan faktor penghambat terhadap saksi penyandang disabilitas tunarungu dalam proses penyidikan oleh polda sumsel.

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana

Berdasarkan tujuan pokok hukum acara pidana maka tujuan hukum acara pidana itu yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dan masyarakat tidak boleh menjadi hakim sendiri. Maka kita dapat memahami secara jelas bahwa hukum acara pidana sangatlah penting mendapatkan kebenaran guna mendapatkan keadilan.

Usaha untuk mencari titik terang terhadap dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana maka diperlukan bukti yang mendukung bahwa memang telah terjadinya suatu tindak pidana maka diperlukan bukti yang mendukung bahwa telah terjadinya tindak pidana tersebut. Adapun bukti yang dimaksudkan disini adalah bukti yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap tindak pidana yang terjadi. Untuk bukti yang bersifat langsung diantaranya adalah dengan adanya korban yang jelas-jelas dirugikan jasmani maupun dirugikan rohani yang dideritanya, sedangkan adanya saksi yang melihat, mengetahui atau mendengar sendiri telah terjadinya tindak pidana.¹⁶

Bukti tersebut diatas sangat membantu dalam usaha menyelesaikan suatu tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Salah satu dari alat bukti

¹⁶R. Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Politea, Bogor, hlm 54.

yang diperlukan tersebut tidak dipenuhi, maka akan terasa sulit bagi para penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi. Apabila suatu tindak pidana yang terjadi dapat diselesaikan dalam kehidupan masyarakat berarti apa yang menjadi tujuan dari adanya hukum tidak pernah tercapai yakni menciptakan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dan lebih khusus lagi tujuan hukum acara pidana pun tidak akan tercapai suatu kebenaran materil atau kebenaran sejati (yang sebenar-benarnya) yang pada akhirnya akan tercapai keadilan yang dirasakan oleh semua pihak.

B. Pengertian Saksi

Keterangan saksi atau kesaksian adalah terjemahan dari kata *marturia* atau *martyfrein* (bahasa Yunani). *Marturia* berasal dari kata *martus*, artinya saksi. Dalam dunia Yunani kuno, kata *martus* secara khusus digunakan pada bidang hukum, yakni saksi *solemnitas* dan saksi *prosesuil*. Keterangan saksi memberikan keterangan tentang apa yang seseorang tahu karena menyaksikan atau melihatnya dan yang dialaminya. Pada umumnya semua orang dapat menjadi seorang saksi namun ada pengecualian yang menjadikan mereka tidak dapat menjadi saksi.¹⁷ Pasal 1 butir 26 KUHP Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

¹⁷H. Riduan Syahrani, 2009, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. V, hlm 47.

Berdasarkan pengertian yang disebutkan oleh pasal 1 butir 26 KUHP diatas diambil beberapa kesimpulan yang merupakan syarat-syarat dari saksi diantaranya :

1. Orang yang melihat atau menyaksikan dengan sendiri suatu tindak pidana.
2. Orang yang mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
3. Orang yang mengalami sendiri dan atau orang yang langsung menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana.

Agar supaya keterangan yang diberikan seorang saksi dapat bernilai serta memiliki kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi beberapa ketentuan, yakni sebagai berikut :

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji.

Redaksi Pasal 160 ayat (3) KUHP menerangkan bahwa sebelum saksi memberikan keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji yang dilakukan menurut cara sesuai agama masing-masing dan lafaz sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Dalam ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHP, pada prinsipnya sumpah atau janji diucapkan oleh saksi sebelum memberikan keterangan, dalam redaksi Pasal 160 ayat (4) KUHP

memberikan kemungkinan kepada saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan. Cara penyumpahan sebelum memberikan keterangan di depan sidang pengadilan disebut *promissoris*, artinya sanggup berkata benar. Alasan bahwa sumpah yang diucapkan sebelum saksi memberikan keterangan di sidang pengadilan adalah :

- a. Saksi akan terpengaruh oleh sumpah atau janji yang diucapkan.
- b. Saksi akan mengurangi niat untuk mengingkari janji.
- c. Bahwa keterangan yang diucapkan akan mempunyai kekuatan pembuktian.

Makna sumpah atau janji yang diucapkan oleh saksi sesudah memberikan keterangan di depan sidang pengadilan ialah bahwa sumpah tersebut bersifat menguatkan keterangannya, kelemahannya apabila saksi memberi keterangan tidak jujur pada waktu memberi keterangan yang diberikan di depan persidangan. Cara penyumpahan seperti ini disebut *assetoris*.

Mendasari rumusan Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP maka seorang saksi pada prinsipnya wajib mengucapkan sumpah sebelum saksi memberikan keterangan, namun apabila dalam hal dianggap perlu oleh pengadilan, pengucapan sumpah atau janji yang diberikan oleh saksi dapat dilakukan sesudah saksi memberi keterangan.

Namun, apabila terdapat saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah maka yang bersangkutan dapat dikenakan sandera berdasarkan penetapan hakim ketua sidang dan penyanderaan kepada saksi dapat dikenakan paling lama 14 (empat belas) hari (Pasal 161 KUHP).

Tujuan utama dilakukan penyanderaan kepada saksi adalah merupakah peringatan bagi saksi akan kewajibannya untuk mengucapkan sumpah. Sebenarnya peringatan untuk mengucapkan sumpah dapat ditempuh ketua sidang dengan jalan memberi penjelasan dan penyuluhan kepada saksi. Penyanderaan bukan satu-satunya jalan yang dapat ditempuh hakim. Akan tetapi, setelah diberikan penyuluhan dan peringatan, dan memberi kesempatan kepada saksi untuk memikirkannya dalam suatu tenggang yang memadai (tiga hari atau seminggu), namun tetap menolak mengucapkan sumpah, sehingga wajar terhadapnya dikeluarkan perintah penyanderaan. Saksi yang dikenakan sandera harus segera dibebaskan dari Rutan sekalipun masa penetapan penyanderaan belum lampau, apabila saksi mengeluarkan pernyataan atau membuat pernyataan tertulis, bahwa saksi akan bersedia mengucapkan sumpah atau janji pada persidangan yang akan datang. Umpamanya seorang saksi dikenakan sandera 10 (sepuluh) hari. Setelah 2 (dua) hari menjalani sandera, saksi membuat pernyataan akan kesediaannya mengucapkan sumpah pada hari sidang yang telah ditentukan. Dalam hal ini, ketua sidang harus segera mengeluarkan surat penetapan pembebasan. Seandainya nanti saksi yang dibebaskan itu ternyata menolak mengucapkan sumpah, kepadanya masih tetap dapat dikeluarkan surat penetapan penyanderaan sampai batas maksimum.¹⁸

2. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Keterangan saksi yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (*outside the court*) bukan alat bukti dan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, meskipun misalnya hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, mendengar bahwa keterangan seorang yang berhubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa, dan keterangan tersebut mereka dengarnya di halaman kantor pengadilan atau disampaikan oleh seseorang kepada hakim di rumah tempat

¹⁸⁾ Andi Sofyan, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 332.

tinggalnya. Keterangan yang demikian tidak dapat dinilai sebagai alat bukti karena keterangan tersebut tidak dinyatakan di sidang pengadilan. Demikian juga, keterangan saksi yang diberikan di depan penyidik bukan merupakan alat bukti, keterangan tersebut hanya sebagai pedoman hakim untuk memeriksa perkara di dalam sidang pengadilan. Apabila terdapat perbedaan antara keterangan seorang saksi yang dinyatakan di depan sidang pengadilan dengan keterangan yang diterangkan atau dinyatakan saksi dihadapan pemeriksaan oleh penyidik, maka hakim wajib menanyakan hal tersebut dengan sungguh-sungguh dan keterangan tersebut dicatat. Oleh karena itu, agar supaya keterangan seorang saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, maka keterangan tersebut harus diberikan atau dinyatakan di sidang pengadilan. Hal tersebut sebagaimana ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

3. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti Tidak semua keterangan saksi yang diberikan di depan sidang pengadilan mempunyai nilai sebagai alat bukti.

Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti adalah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yang pada dasarnya menyatakan bahwa keterangan saksi adalah keterangan yang bersumber dari apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan saksi alami sendiri. Artinya bahwa fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi haruslah bersumber dari pribadinya sendiri.

Apabila ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP dihubungkan dengan penjelasan Pasal 185 ayat (1) maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa :

- a. Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam perkara pidana yang terjadi.

Keterangan saksi yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan atau pengalaman saksi sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Dengan demikian keterangan seperti ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.¹⁹

b. *Testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil dari pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti (Pasal 185 KUHAP).

4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup.

Prinsip minimum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Agar supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa maka harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah. Jadi bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP maka keterangan seorang saksi saja belum dianggap cukup sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau *unus testis nullus testis*. Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari

¹⁹⁾Hari Sasangka, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Cv Mandar Maju, Bandung, hlm 80.

seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi lain atau alat bukti lainnya atau kesaksian tunggal maka kesaksian seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa satu saksi bukan merupakan saksi (*unus testis nullus testis*). Ketentuan tersebut di atas, dapat disimpangi berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (3) KUHAP, jika seandainya terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya maka dalam hal ini keterangan seorang saksi saja sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa karena disamping keterangan saksi tunggal, telah dicukupi dengan alat bukti keterangan/pengakuan terdakwa. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian dan *the degree of evidence* yakni keterangan saksi ditambah dengan alat bukti keterangan terdakwa. Sementara Pasal 185 ayat (2) KUHAP mengatakan bahwa :

- a. Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh keterangan dua orang saksi.
 - b. Atau jika keterangan saksi hanya terdiri dari seorang saja atau kesaksian tunggal maka kesaksian tunggal tersebut harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain.
- Penerapan dalam praktek peradilan pidana, mengenai ketentuan

dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP, dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Juni 1993, Nomor : 11 K/Pid/1982. Oleh Pengadilan Tinggi tersebut, terdakwa III memungkirkan ikut melakukan pemukulan terhadap korban, sedangkan saksi L. Manurung hanya melihat terdakwa III memegang korban. Adapun saksi R.br. Gultom dan O.S.br. Siahaan adalah keluarga dekat korban, karena itu keterangan mereka dinilai sangat subyektif dan meragukan. Berdasarkan alasan tersebut, sekalipun terdakwa III mengakui melihat pemukulan yang dilakukan terdakwa I dan V dari jarak 15 meter, hal itu tidak dapat memperkuat keterangan saksi L. Manurung. Dengan demikian, dakwaan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah berdasar alat bukti yang ditentukan Undang-Undang, karena hanya ada seorang saksi saja. Oleh karena itu, agar supaya keterangan saksi tunggal mempunyai nilai pembuktian yang dapat dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka keterangan saksi tunggal tersebut harus dicukupi dengan salah satu alat bukti yang lain, baik berupa keterangan ahli, surat, petunjuk maupun dengan keterangan/pengakuan terdakwa. Akan tetapi ketentuan tersebut, hanya berlaku dalam proses pemeriksaan perkara acara biasa. Dalam pemeriksaan perkara acara cepat, keyakinan hakim

cukup didukung oleh satu alat bukti yang sah, seperti yang ditegaskan dalam penjelasan Pasal 184 KUHAP, maka dalam pemeriksaan perkara dengan acara cepat, keterangan seorang saksi saja sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mereka yang tidak dapat menjadi saksi kecuali ditentukan lain dalam undang-undang adalah:

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
3. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Keterangan saksi berfungsi sebagai alat bukti di persidangan dan berguna dalam mengungkap duduk perkara suatu peristiwa pidana yang nantinya akan dijadikan salah satu bahan pertimbangan hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa serta kesalahan

terdakwa. Dalam proses peradilan pidana keberadaan saksi sangatlah menentukan untuk mengungkap fakta dalam sebuah kasus.²⁰

C. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.²¹

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Dalam Pokok-Pokok Konvensi point 1 (pertama) pembukaan memberikan pemahaman yakni : Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara seleyaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

²⁰<http://kammimadani.wordpress.com/2012/08/09/kekuatan-keterangan-saksi-dalam-perkara-pidana> diakses pada 14 November 2016 .

²¹Dapartemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke Empat, Gramedia, Jakarta.

1. Jenis-jenis penyandang disabilitas :

a. Disabilitas mental, kelaian mental ini terdiri dari :²²

1) Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, dimana selain memiliki kemampuan intelektual diatas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.

2) Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/*IQ (intelligence Quotien)* di bawah rata-rata.

3) Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.

b. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:

1) Kelainan Tubuh (*Tuna Daksa*). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan *neuro-muskular* dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.

2) Kelainan Indera Pengelihatian (*Tunanetra*). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam

²²Nur Kholis Reefani, 2013, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Imperium, Yogyakarta, hlm17.

pengelihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.

3) Kelainan Pendengaran (*Tunarungu*). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka bisa disebut tunawicara.

4) Kelainan Bicara (*Tunawicara*) adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain.²³

c. Tunaganda (*disabilitas ganda*). Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental).²⁴

D. Pengertian Tunarungu

Tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan karena tidak berfungsi sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga ia tidak dapat menggunakan alat pendengaran dalam kehidupan sehari-hari yang membawa dampak terhadap kehidupan secara

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*

kompleks.²⁵ Umumnya seseorang dengan gangguan dengar yang disebabkan karena faktor bawaan akan berdampak pada kemampuan bicara walaupun tidak selalu.²⁶

1. Faktor penyebab tunarungu :
 - a. Penyebab Sebelum Kelahiran (*pre-natal*), yaitu ketunarunguan yang terjadi ketika anak masih berada dalam kandungan ibunya.
 - b. Pada Saat Kelahiran (*natal*), yaitu ketunarunguan yang terjadi saat anak dilahirkan.
 - c. Penyebab Setelah Kelahiran (*post-natal*), yaitu ketunarunguan yang terjadi setelah anak dilahirkan oleh ibunya.²⁷

2. Ciri-ciri tunarungu:
 - a. Perkembangan Kognitif
 Pada umumnya *intelligensi* anak tunarungu secara potensial sama dengan anak normal, tetapi secara fungsional perkembangannya dipengaruhi oleh tingkat kemampuan berbahasanya, keterbatasan informasi, dan daya abstraksi anak. Perkembangan kognitif anak tunarungu sangat dipengaruhi oleh perkembangan bahasa, sehingga hambatan pada bahasa akan menghambat perkembangan intelegensi anak tunarungu.
 - b. Perkembangan Emosi
 Kekurangan akan pemahaman bahasa lisan atau tulisan seringkali menyebabkan anak tunarungu menafsirkan sesuatu secara negatif atau salah dan sering menjadi tekanan bagi emosinya. Tekanan pada emosinya itu dapat menghambat perkembangan pribadinya dengan menampilkan sikap menutup diri, bertindak agresif, atau sebaliknya menampilkan kebimbangan dan keragu-raguan. Anak tunarungu bila ditegur oleh orang yang tidak dikenal akan tampak resah dan gelisah.
 - c. Perkembangan Sosial
 Pada umumnya lingkungan melihat mereka sebagai individu yang memiliki kekurangan dan menilainya sebagai seseorang yang kurang berkarya dengan penilaian

²⁵)*Ibid.*

²⁶)Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan FIP-UPI, *Loc.Cit*, hlm. 50.

²⁷)*Ibid.*

lingkungan yang demikian, anak tunarungu merasa benar-benar kurang berharga dan sangat berpengaruh besar terhadap fungsi sosialnya. Dengan adanya hambatan dalam perkembangan sosial ini mengakibatkan pula penambahan minimnya penguasaan bahasa dan kecenderungan menyendiri serta memiliki sifat *egosentris*.

d. Perkembangan Perilaku

Perkembangan kepribadian banyak ditentukan oleh hubungan antara anak dan orang tua terutama ibunya. Pertemuan antara faktor-faktor dalam diri penyandang disabilitas tunarungu, yaitu ketidakmampuan menerima rangsangan pendengaran, kemiskinan bahasa, ketidaktetapan emosi, dan keterbatasan intelegensi dihubungkan dengan sikap lingkungan terhadapnya menghambat perkembangan kepribadiannya.²⁸

3. Hak-hak penyandang disabilitas tunarungu.

Penyandang disabilitas di Indonesia memiliki hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang. Di dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususannya. Kelompok masyarakat rentan antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil serta penyandang disabilitas. Hak penyandang disabilitas dalam bidang hukum diatur di dalam Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on Right of Person with*

²⁸⁾ Efendi Mohammad, 2006, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkecukupan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 20.

Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).²⁹

4. Persoalan yang dihadapi penyandang disabilitas tunarungu sebagai saksi proses penyidikan.

Penyandang disabilitas khususnya tunarungu tidak lepas dari persoalan-persoalan yang membelitnya terutama dibidang hukum. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas tunarungu seperti dalam proses penyidikan adalah ketika menjadi saksi yang mana kesaksiannya masih diragukan apakah kesaksiannya tersebut sama dengan orang normal pada umumnya, cakap atau tidak cakap untuk menjadi saksi, sulitnya akses untuk berpartisipasi dalam proses penyidikan serta falid atau tidaknya falidnya keterangan tersebut didalam proses penyidikan.

5. Kebutuhan penyandang disabilitas tunarungu dalam proses penyidikan, penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dan juga berpartisipasi dalam proses penyidikan membutuhkan hal-hal yang dapat membantunya proses penyidikan, hal itu antara lain:

- a. *Assessment*
- b. Pendamping
- c. Penerjemah
- d. Lingkungan penyidikan yang aksesibel
- e. Pemeriksaan yang lebih fleksibel
- f. Kapasitas aparat penegak hukum yang mengerti dan memahami penyandang disabilitas
- g. Bantuan hukum.³⁰

E. Pengertian Penyidikan

Dalam suatu proses untuk menentukan apakah terdakwa dalam suatu kasus tindak pidana bersalah atau tidak, dapat diketahui dari proses pemeriksaan perkara yang dimulai dari penyidikan yang dilakukan oleh

²⁹⁾ Siswono Yudo Husodo, *Menuju Welfare State, Kumpulan Tulisan Tentang Kebangasaan, Ekonomi dan Politik*, Baris Baru, Jakarta, hlm. 5.

³⁰⁾ <http://wordpress.com/tag/difabel/diakses> pada 15 November 2016.

pihak kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan sampai dengan proses persidangan.³¹

Penyidik tidak serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar HAM mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar.³² Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas POLRI dilarang:

1. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan.
2. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan diluar proses hukum atau secara sewenang-wenang.
3. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara.
4. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyidikan.
5. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran.

³¹Makarao Mohammad Taufi dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Praktik*, Ghalia Indoneisa, Bogor, hlm 50.

³²M Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 134.

6. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara.

Pasal 1 angka 2 KUHAP menerangkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang memberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang melakukan penyidikan. Penyidikan dirumuskan sebagai “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya”.

Menurut Sutarto (2005: 46) mengatakan bahwa “penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai :

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan?
- b. Kapan tindak pidana dilakukan?
- c. Dengan apa tindak pidana dilakukan?
- d. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan?
- e. Mengapa tindak pidana itu dilakukan?
- f. Siapa pembuatnya pembuat tindak pidana?³³

Maka disini jelaslah bahwa tugas dari penyidik adalah untuk mencari dan menemukan alat bukti, salah satunya adalah keterangan saksi. Sesuai dengan pasal 184 KUHAP, ada 5 alat bukti yang sah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk

³³<http://kamimadani.wordpress.com/2012/08/09/kekuatan-pembuktian-keterangan-saksi-dalam-perkara-pidana> diakses pada 25 Desember 2016.

e. Keterangan terdakwa.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 1 angka 13 penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam memulai penyidikan tindak pidana, Polri menggunakan parameter alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang diakaitkan dengan segi tiga pembuktian/*Evidenci Triangel* untuk memenuhi *aspek legalitas* dan *aspek legitimasi* untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi. Adapun rangkaian kegiatan penyidik dalam melakukan penyidikan dalam melakukan penyidikan adalah penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian berkas perkara.

Sebelum dilakukan penyidikan pada tahap penyelidikan yang pertama adalah adanya laporan dari masyarakat, dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP menerangkan bahwa, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa tindak pidana, atau adanya aduan dari masyarakat itu sendiri, hal ini juga diatur dalam Pasal 1 angka 25 KUHAP yang menyatakan bahwa “pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk

menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Selain itu tertangkap tangan seseorang pelaku pada waktu ia sedang melakukan tindak pidana, beberapa saat setelah melakukan tindak pidana yang kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah di pergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjuk bahwa ia adalah pelakunya. Dan yang terakhir merupakan diketahui oleh penyidik.

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga merupakan tindak pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyidikan, yang menjadi dasar hukumnya adalah Pasal 5 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Setelah itu dilakukannya penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, membawa dan menghadapkan seorang, membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik merupakan perintah dari penyidik. Kemudian penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan kepada penyidikan.

Selanjutnya Pasal 75 KUHAP yang menjelaskan bahwa berita acara dibuat setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka
- b. Penangkapan
- c. Penahanan
- d. Penggeledahan
- e. Pemasukan rumah
- f. Penyitaan benda
- g. Pemeriksaan surat
- h. Pemeriksaan saksi
- i. Pemeriksaan ditempat kejadian
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 102 KUHAP juga menjelaskan bahwa “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”. Kemudian Pasal 103 KUHAP menjelaskan bahwa “Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan juga penyelidik”. Pada saat melakukan tugas penyelidikan, penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya, hal ini diatur dalam pasal 103 KUHAP. Pada Pasal 104 KUHAP juga

mengatur tentang tugas penyidikan yang menyatakan “Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya”. Pasal 105 KUHAP menyatakan “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a”.

Tahap penyelidikan merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana, serta tahap tersulit dalam proses penyidikan, karena dalam tahap ini penyidik harus dapat membuktikan tindak pidana yang terjadi serta bagaimana dan sebab-sebab tindak pidana tersebut untuk menentukan bentuk laporan polisi yang akan dibuat.³⁴

Menurut hukum setiap orang yang menerima surat panggilan dari aparat penegak hukum (Penyidik, Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan dan Hakim Pengadilan) diwajibkan hadir memenuhi panggilan tersebut, karena panggilan tersebut pada hakekatnya bukan untuk kepentingan penyidikan/kepolisian atau JPU/kejaksaan atau Hakim/Pengadilan melainkan untuk kepentingan warga masyarakat pada umumnya, terutama untuk kepentingan warga masyarakat yang menjadi korban Kejahatan/ Pencari keadilan.

HMA Kuffal (2010: 176) menyatakan bahwa:

Apabila orang yang dipanggil sampai 2 kali di panggil tidak datang memenuhi panggilannya, maka penyidik memanggil sekali lagi

³⁴⁾<http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php>. Diakses 19 November 2016.

disertai perintah kepada petugas untuk membawa secara paksa (Pasal 112 ayat (2) KUHAP).

Keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik harus bebas tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 KUHAP). Keterangan yang diberikan oleh saksi dicatat oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan (bukan dengan mengingat sumpah jabatan) kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik dan saksi yang memberikan keterangan setelah disetujui isinya (Pasal 75 jo 118 ayat (1) KUHAP).

Sehingga disini jelaslah bahwa posisi keterangan saksi dalam proses penyidikan sebagai alat bukti utama yang sangat menunjang dalam pembuktian pada proses selanjutnya yaitu penuntutan di proses sidang pengadilan.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Nilai Kekuatan Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Tunarungu Dalam Proses Penyidikan Oleh Polda Sumsel.

Keterangan saksi menurut KUHAP telah memberi batasan mengenai pengertian saksi, menurut KUHAP Pasal 1 angka 26 saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

Keterangan saksi menurut beberapa Undang-Undang di Indonesia yaitu dalam pengaturan hukum nasional adalah pengaturan terhadap perlindungan saksi dan korban selama ini didasarkan pada KUHAP sebagai dasar hukum acara dalam peradilan pidana, sedangkan khusus untuk pengadilan HAM ad Hoc landasan hukumnya menggunakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dalam Pasal 10 menyatakan “dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana”. Hal ini berarti bahwa prosedur tentang saksi dan mekanisme kesaksian diatur atau menggunakan mekanisme KUHAP. Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM menyebutkan :

1. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
3. Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dari batasan Undang-Undang tentang saksi dan keterangan saksi tersebut, dapat dijelaskan bahwa :

1. Tujuan saksi memberi keterangan adalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung ketentuan bahwa saksi diperlukan dan memberi keterangan dalam 2 tingkat yakni ditingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan di persidangan pengadilan.³⁵
2. Isi saksi yang diterangkan adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya diluar dari 3 sumber disebutkan diatas tidakla mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian. Ketentuan ini menjadi suatu perinsip pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi.³⁶

³⁵⁾ Makarao Mohammad Taufik dan Suhasril, *Loc.Cit*, hlm 50.

³⁶⁾ *Ibid.*

3. Keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang suatu yang ia terangkan. Artinya, isi keterangan baru berharga dan bernilai pembuktian apabila setelah memberikan keterangan ia kemudian menerangkan tentang sebab-sebab dari pengetahuan tersebut. Hal ini pun merupakan alat bukti umum keterangan saksi dalam hal pembuktian (Chazawi, 2006: 38).

Menurut Prodjohamidjojo (19988: 142) keterangan seorang saksi dapat atau tidaknya dipercaya bergantung dari banyak hal yang harus diperhatikan oleh hakim. Dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP menyebutkan: Dalam menilai keterangan saksi hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain.

Standar penilaian ini sangat sesuai dan berhubungan erat dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 185 ayat (2) yaitu bahwa keterangan satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya (*Unus testis nullus testis*). Oleh karena itu agar keterangan saksi dapat berharga haruslah sesuai dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain.

2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.

Dalam menggunakan alat bukti keterangan saksi, bukan menjadi keharusan untuk lebih dari satu saksi saja. Satu saksi saja sudah cukup misalnya keterangan dari saksi korban, tetapi harus didukung dengan satu alat bukti lainnya, seperti contoh keterangan ahli atau keterangan terdakwa atau petunjuk.

3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu.

Berupa alasan yang terselubung yang sebenarnya tidak perlu dinyatakan secara tegas dalam persidangan, akan tetapi merupakan hasil dari pemikiran atau analisis atas fakta yang terungkap dalam sidang.

Dalam pandangan hukum, setiap orang termasuk penyandang disabilitas tunarungu setara derajatnya dengan orang normal pada umumnya yang memiliki hak dan kesempatan yang sama, Kesetaraan ini yang mana tertuang di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka seseorang penyandang disabilitas tunarungu juga dapat mengakses proses penyidikan dan juga menjadi saksi yang dapat menerangkan keterangannya dalam proses penyidikan.³⁷

Para penyandang disabilitas ini memperoleh pengakuan dan hak yang sama sebagai warganegara lainnya. Oleh karena itu, adanya diskriminasi merupakan pelanggaran terhadap konstitusi falsah negara.³⁸

Masalah disabilitas dan pandangan masyarakat merupakan sebuah ironi. Para penyandang disabilitas membutuhkan bantuan dan respon positif dari masyarakat untuk berkembang, tetapi mereka justru mendapatkan perlakuan berbeda dari masyarakat. Umumnya masyarakat menghindari penyandang disabilitas tunarungu dari kehidupan mereka. Alasannya sederhana, karena mereka tidak ingin mendapatkan efek negatif dari kemunculan kaum disabilitas dalam kehidupan mereka seperti sumber aib, dikucilkan dalam pergaulan dan permasalahan hukum.³⁹

³⁷Wawancara dengan Bapak Aiptu Deddy Heriansyah Nnp 72110287, Reserse Kriminal Umum Kepolisian Pada Polda Sumsel, Tanggal 23 Desember 2016.

³⁸Siswono Yudo Husodo, *Loc.Cit*, hlm 5.

³⁹*Ibid*.

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat dalam diri manusia. Sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, HAM itu tidak dapat dirampas direnggut dilecehkan maupun dikurangi pemenuhannya oleh orang lain. HAM berperan penting dalam mempertahankan eksistensi manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk individual yang memiliki harkat dan martabat. Adapun bentuk HAM tersebut, meliputi hak seseorang untuk hidup, hak untuk memperoleh rasa aman, hak sosial dan politik, hak untuk di dengar. Merupakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan dan pemenuhan HAM sebagai hak dasar warga negaranya.⁴⁰

Keseluruhan hasil konvensi tidakla mengatur hal baru dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pada dasarnya, semua hak yang dimiliki oleh manusia juga berlaku setara bagi penyandang disabilitas. Faktanya masyarakat dengan disabilitas merupakan kelompok yang *minoritas* secara jumlah dan representasi, tingkat pemahaman, serta dominasi politik ditingkat masyarakat dan negara. Konvensi ini merupakan penegasan yang mengharuskan negara mengambil langkah-langkah nyata dalam upaya penghormatan, pemajuan, serta pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas termasuk di dalamnya perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).⁴¹

⁴⁰)Sulistiyowati Irianto, *Loc.Cit*, hlm 224.

⁴¹)Siswono Yudo Husodo.*Loc.Cit*, hlm 5.

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki skala populasi penyandang disabilitas yang cukup tinggi. Artinya potensi terjadinya pelanggaran terhadap hak kaum disabilitas akan banyak terjadi. Selain itu pandangan negatif terhadap disabilitas sudah beredar luas di dalam pergaulan masyarakat. Disabilitas dianggap kaum rentan yang sering di perlakukan diskriminatif. Namun dalam penanganan hukum sering terjadi ketidaksetaraan sehingga tidak sesuai dengan prinsip *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum). Pengaturan tentang disabilitas memang sudah sedemikian rupa diatur, namun belum maksimal realisasinya. Kurangnya tenaga ahli dan kepiawaian penyidik menjadi salah satu faktor penentu penanganan kasus pidana terhadap disabilitas.⁴²

Perlakuan yang sama dihadapan hukum berarti setiap warganegara tidak terkecuali penyandang disabilitas, harus diberikan kesempatan yang sama untuk menggunakan hak-haknya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hak-hak ini meliputi hak untuk didampingi penerjemah, hak untuk didengar dan dicatat segala keterangannya di tiap-tiap tahapan peradilan pidana, hak untuk disidik oleh penyidik yang memiliki kemampuan memahami bahasa isyarat dan hak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak.⁴³

⁴²) *Ibid*, hlm 10.

⁴³) M. Syafi'ie dan Purwanti, *Op.Cit*, hlm 6.

Ketika seseorang berhadapan dengan proses hukum, dalam hal ini proses hukum pidana, maka harus ada jaminan bahwa semua proses dilakukan sesuai dengan hukum acara yang benar.⁴⁴

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada awalnya saksi terbatas pada melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, namun adanya perluasan makna saksi dimana setiap orang yang *notabene* dia memiliki keterangan yang kualitasnya sesuai dengan syarat kesaksian maka ia dapat menjadi saksi karena yang diatur adalah kualitas bukan kondisinya.⁴⁵

Dalam kaitannya dengan penyandang disabilitas tunarungu, hal ini hanya menyangkut permasalahan bagaimana saksi menerangkan kesaksiannya dan bagaimana para penegak hukum yaitu penyidik, jaksa penuntut umum, serta hakim dapat menerima keterangan tersebut secara tepat, jelas dan obyektif. Dalam keterangan saksi penyandang disabilitas tunarungu, untuk melancarkan komunikasi maka haruslah ada orang yang dapat menjembatani seperti penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu yang mana diatur dalam Pasal 178 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Dalam pasal ini telah mengatur bahwa hakim dapat menunjuk orang dekat dan mengerti saksi tersebut dalam arti orang tersebut dapat menerjemahkan bahasa isyarat dari saksi penyandang disabilitas tunarungu. Tidak ada ketentuan penerjemah harus disumpah

⁴⁴)Makarao Mohammad Taufik dan Suhasril, *Loc.Cit*, hlm 50.

⁴⁵)*Ibid*, hlm 55.

atau tidak, maka adanya pengertian dari sisi yuridis mengharapkan tiap penerjemah bahasa isyarat menerangkan kesaksian yang bersifat obyektif serta dapat dipercaya.⁴⁶

Selain itu dalam proses penyidikan penyandang disabilitas tunarungu dapat menunjuk sendiri penerjemah atau penerjemah dapat juga di hadirkan dari pihak penyidikan Kepolisian Polda Sumsel.⁴⁷

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa kekuatan keterangan saksi penyandang disabilitas tunarungu adalah sama dengan orang normal sepanjang saksi tersebut mempunyai kualitas menjadi saksi dan didampingi oleh seorang penerjemah yang netral atau tidak memihak. Hal ini dikarenakan melihat dari kualitas saksi bukan dari keterbatasan fisik saksi dalam memberikan keterangan kesaksiannya didalam proses penyidikan karena keterbatasan fisik bisa digunakan penambahan prosedur dalam menjalankan proses penyidikan.

Nilai kekuatan keterangan saksi penyandang disabilitas tunarungu tidak dipengaruhi oleh keterbatasan ataupun hambatan fisik dari saksi penyandang disabilitas tunarungu itu sendiri, akan tetapi sama halnya dengan saksi pada umumnya nilai keterangan saksi di pengaruhi oleh kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin

⁴⁶*Ibid*, hlm 56.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Aiptu Deddy Heriansyah Nnp 72110287, Reserse Kriminal Umum Kepolisian Pada Polda Sumsel, Tanggal 23 Desember 2016.

dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu , cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan saksi tersebut untuk dipercaya.⁴⁸

Proses memberikan keterangan saksi penyandang disabilitas tunarungu yang menggunakan penerjemah bahasa isyarat dalam proses penyidikan disamakan dengan proses keterangan saksi dengan menggunakan penerjemah bahasa isyarat masih disamakan dengan proses penyidikan bagi orang yang menggunakan penerjemah bahasa asing dimana pihak penyidik dapat menunjuk seorang penerjemah yang harus menerjemahkan dengan benar semua yang diungkapkan oleh saksi dan juga menyampaikan kepada saksi mengenai apa yang ditanyakan dan disampaikan oleh pihak penyidik dalam proses penyidikan.⁴⁹

Penerjemah bahasa isyarat bagi saksi penyandang disabilitas tunarungu sangat berperan penting dimana penerjemah bahasa isyarat berfungsi menjembatani komunikasi antara saksi dengan aparat penegak hukum yang mana Polisi, Jaksa, Advokat, dan Hakim.⁵⁰

⁴⁸⁾ Wawancara dengan Bapak Aiptu Deddy Heriansyah Nnp 72110287, Reserse Kriminal Umum Kepolisian Pada Polda Sumsel, Tanggal 23 Desember 2016.

⁴⁹⁾ Wawancara dengan Bapak Aiptu Deddy Heriansyah Nnp 72110287, Reserse Kriminal Umum Kepolisian Pada Polda Sumsel, Tanggal 23 Desember 2016.

⁵⁰⁾ Wawancara dengan Bapak Aiptu Deddy Heriansyah Nnp 72110287, Reserse Kriminal Umum Kepolisian Pada Polda Sumsel, Tanggal 23 Desember 2016.

B. Faktor Penghambat Terhadap Saksi Penyandang Disabilitas Tunarungu Dalam Proses Penyidikan Oleh Polda Sumsel.

Kesulitan berkomunikasi antara saksi dengan pihak penyidik menimbulkan kesulitan saksi penyandang disabilitas dalam memberikan keterangan sehingga dibutuhkan penerjemah bahasa isyarat yang sering digunakan oleh saksi penyandang disabilitas tunarungu untuk berkomunikasi dengan pihak penyidik yang dihadirkan sendiri oleh saksi atau dari pihak penyidik. Hal ini agar pihak penyidik dapat berkomunikasi dengan baik dengan saksi sehingga dapat memberikan keterangan yang nantinya dapat menjadi petunjuk hakim untuk memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa⁵¹.

Menurut penulis seharusnya penerjemah yang ditunjukkan adalah penerjemah yang bersifat netral atau tidak mendukung salah satu pihak, baik pihak penyidik maupun saksi.

Yang menjadi masalah besar bagi pihak penyidik dimana saksi penyandang disabilitas tunarungu ini tidak memiliki latar belakang pendidikan akademik dan tidak bisa menggunakan bahasa isyarat sebab seorang penyandang disabilitas tunarungu ini mempunyai sifat yang lebih frontal, mempunyai rasa ketakutan yang berlebih terhadap orang-orang baru yang dianggap mendesaknya, dan menganggap dirinya paling benar sendiri. Seorang saksi penyandang disabilitas tunarungu yang belum memahami maksud dan tujuannya dihadirkan dalam proses penyidikan

⁵¹⁾ Wawancara dengan Bapak Aiptu Deddy Heriansyah Nnp 72110287, Reserse Kriminal Umum Kepolisian Pada Polda Sumsel, Tanggal 23 Desember 2016.

3. Kendala dari individu saksi antara lain saksi tidak memahami akibat fisik, sosial, dan psikologi, saksi tidak dapat memahami hak yang dimiliki, sistem administrasi yang tidak aksesibel.
4. Kendala pada aparat penegak hukum antara lain adanya penolakan pelaporan kasus di penyidik karena saksi susah berkomunikasi, rendahnya pengetahuan aparat hukum dan penyidik terhadap isu penyandang disabilitas termasuk haknya, tidak tersedianya sarana pendukung seperti *braille*, penerjemah bahasa isyarat, penolakan kaum penyandang disabilitas sebagai saksi dan lain-lain.⁵⁴

Terkait dengan proses pendampingan bagi penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum, terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang ditemui diantaranya adalah :

1. Belum ada peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang hukum dan keadilan yang mempunyai perspektif jender dan disabilitas.
2. Belum ada mekanisme penanganan perempuan atau anak perempuan dengan disabilitas.
3. Belum ada kebijakan yang menyediakan saksi ahli, penerjemah, visum kejiwaan, pemeriksaan terkait disabilitas.
4. Negara tidak menyediakan referensi dan *referral system* terkait ahli bidang disabilitas.⁵⁵

Sejalan dengan uraian yang disebutkan diatas penulis berkesimpulan bahwa seharusnya pemerintah harus memfasilitasi para

⁵⁴) Noviani Arum Lestari, *Op.Cit*, hlm 87.

⁵⁵) *Ibid*, hlm 88.

penyandang disabilitas berupa membuka pendidikan formal bagi penyandang disabilitas yang kurang mampu agar tidak terjadinya kesenjangan sosial pembatasan diri antara mereka yang membutuhkan khusus dengan orang normal agar para penyandang disabilitas ini tidak rentan akan keterpurukan yang disebabkan tidak mempunyai kepercayaan diri bahwa mereka itu mampu sama dengan orang normal dan tidak ada batas berupa alasan ketidaksetaraan sama halnya dengan kaum pria dan kaum wanita kita semua ini sama memiliki hak yang sama serta kewajiban yang sama secara hukum, sebab jika penyandang disabilitas tunarungu mendapat pendidikan formal berupa pemahaman pembelajaran akademik tentu itu dapat merujuk kualitas para penyandang disabilitas, disamping itu para penyandang disabilitas dapat belajar berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat yang diajarkan oleh pengajar di tempat para penyandang disabilitas mendapatkan pendidikan formal maka dengan begitu para penyandang disabilitas dapat memiliki kualitas diri yang sama dengan orang yang normal pada umumnya. Perlu diketahui bahwa negara kita termasuk salah satu negara yang mempunyai penduduk yang banyak di antara kita membutuhkan khusus yang sering kita sebut dengan penyandang disabilitas. Dengan demikian para penyandang disabilitas dapat setara di muka hukum agar apa yang disampaikan oleh saksi ataupun korban dalam proses penyidikan penyandang disabilitas tunarungu itu sempurna dan setara dengan kesaksian orang normal pada umumnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan:

1. Nilai kekuatan keterangan saksi penyandang disabilitas tunarungu dalam proses penyidikan oleh Polda Sumatera Selatan, mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan saksi yang normal pada umumnya karena sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
2. Faktor penghambat terhadap saksi penyandang disabilitas tunarungu dalam proses penyidikan diPolda Sumatera Selatan. Adalah:
 - a. Aparat penegak hukum sulit untuk mengerti apa yang diterangkan oleh penyandang disabilitas tunarungu sebagai saksi maupun korban.
 - b. Belum adanya aturan lebih lengkap mengenai standar operasi pada penyidikan dalam menangani penyandang disabilitas tunarungu.
 - c. Dan belum ada aturan yang jelas mengenai penerjemah bahasa isyarat yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas tunarungu sehingga menimbulkan kesulitan untuk menemukan alat bukti.

B. Saran

1. Diharapkan pihak penyidik untuk selalu konsisten dalam melakukan penyidikan terhadap saksi penyandang disabilitas tunarungu tidak melakukan dasar pembedaan dan menyetarakan proses penyidikan dengan orang normal pada umumnya, karena sangat jelas negara ini khususnya dalam aspek hukum mengatur setiap warga negara tanpa terkecuali mempunyai kedudukan yang setara.
2. Bahwa dalam menghadapi faktor penghambat hendaknya pemerintah dapat memfasilitasi para penyandang disabilitas berupa pendidikan formal agar tidak ada dasar pembeda antara orang normal dengan para penyandang disabilitas sehingga tidak ada lagi kesulitan bagi para aparat penegak hukum maupun instansi lainya dalam berkomunikasi dengan para penyandang disabilitas karena mereka yang telah mendapat pendidikan formal tidak akan memiliki sikap yang susah untuk diajak berkomunikasi, dan untuk para penyandang disabilitas yang tidak sempat menempuh pendidikan formal pemerintah dapat menyediakan pendamping psikologis dan penerjemah bahasa isyarat. Tujuannya untuk mengetahui karakter dari masing-masing saksi dan korban tindak pidana secara psikologi.

B. Jurnal

Asyhabuddin, 2008, *Difabilitas dan Pendidikan Inklusif Kemungkinannya Di STAINPurwokerto*, Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan Insania, Vol. 13, No. 3.

Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan FIP-UPI, 2007, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, Imperial Bhakti Utama.

Siswono Yudo Husodo, *Menuju Welfare State, Kumpulan Tulisan tentang kebangsaan, Ekonomi dan Politik*, Baris Baru, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Dalam Pokok-Pokok Konvensi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on Right of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

D. Internet

<http://Id/m/Wikipedia-Org/wiki/saksi/>, diakses pada tanggal 19 oktober 2016.

<http://Id/m/Wikipedia-Org/wiki/Disabilitas-Wikipediabahasaindonesia/>, diakses pada 19 oktober 2016.

<http://Id/m/Wikipedia-Org/Wiki/KepolisianDaerah/>, diakses pada 25 oktober 2016.

<http://kammimadani.wordpress.com/2012/08/09/kekuatan-keterangan-saksidalam-perkara-pidana> diakses pada 14 November 2016 .

<http://wordpress.com/tag/difabel/diakses> pada 15 November 2016

<http://kamimadani.wordpress.com/2012/08/09/kekuatan-pembuktian-keterangan-saksi-dalam-perkara-pidana> diakses pada 25 Desember 2016.

<http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php>. Diakses 19 November 2016.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Fitri Anggraini
Nim : 502013208
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Tunarungu Dalam Proses Penyidikan oleh Polda Sumsel.**

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

a. Rekomendasi

b. Usulan Pembimbing : 1. KHALISAH HAYATUDDIN, SH. A. A.

Palembang, 5 Oktober 2016

Ketua Prodi Ilmu Hukum

Mulyadi Tanzili, SH.,MH

II. Penetapan Pembimbing Skripsi Oleh Wakil Dekan I.

1. KHALISAH HAYATUDDIN, SH. A. A.

Palembang, 5 Oktober 2016

Wakil Dekan I



Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum UMP

di –
Palembang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fitri Anggraini
Nim : 502013208
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester Ganjil kuliah 2016/2017 sudah menyelesaikan beban study yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (145 sks).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul: **“Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Tunarungu Dalam Proses Penyidikan”**

Demikianlah atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Palembang, Oktober 2016


Pemohon,


Fitri Anggraini

Rekomendasi PA, Ysb

Mhs. Ysb. Setelah melihat nilai mata kuliah yg diambil & sdh. lulus, telah memaukhi syarat utk. menulis skripsi

Pembimbing Akademik


Koesrin Nawawie A, SH.,MH

OUTLINE

KETERANGAN SAKSI PENYANDANG DISABILITAS TUNARUNGU DALAM PROSES PENYIDIKAN OLEH POLDA SUMSEL

Permasalahan:

1. Bagaimanakah kekuatan hukum keterangan saksi penyandang disabilitas tunarungu dalam proses penyidikan oleh polda sumsel?
2. Bagaimana faktor penghambat terhadap saksi penyandang disabilitas tunarungu dalam proses penyidikan oleh polda sumsel?

BAB. I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Definisi Konseptual
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana
- B. Pengertian Saksi
- C. Pengertian Penyandang Di Sabilitas
- D. Pengertian Tunarungu
- E. Pengertian Penyidikan

BAB. III. PEMBAHASAN

- A. Nilai kekuatan keterangan saksi penyandang disabilitas tunarungu dalam proses penyidikan oleh polda sumsel.
- B. Faktor penghambat terhadap saksi penyandang disabilitas tunarungu dalam proses penyidikan oleh polda sumsel.

BAB. IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN

Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 Palembang 30000

Palembang, 3 Januari 2017

Nomor : B / 01 / I / 2017 / Ditreskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Hasil Izin Penelitian

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALEMBANG

di

Palembang

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor : E-2/1190/FH.UMP/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang izin penelitian dan Wawancara.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FITRI ANGGRAINI
NIM : 50 2013 208
Fakultas : Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang

Benar telah melaksanakan pengambilan data serata penelitian pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel, untuk penyusunan Skripsi berjudul "**Keterangan Saksi penyandang Disabilitas Tunarungu dalam proses penyidikan oleh Polda Sumsel**" dan penelitian tersebut dilaksanakan dengan baik pada tanggal 23 Desember 2016 s/d 24 Desember 2016.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. DIREKTUR RESEKRE KRIMINAL UMUM

POLDA SUMATERA SELATAN

WADIR

u.b

KASUBBAG RENMIN



Hj. ROSLAINI

KOMISARIS POLISI NRP.60080356



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
FITRI ANGGRAINI

PEMBIMBING SKRIPSI
**KHALISAH HAYATUDDIN,SH.,
M.Hum**

NOMOR INDUK MAHASISWA
502013208








PROGRAM ILMU STUDI
ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI :

**“KETERANGAN SAKSI PENYANDANG DISABILITAS TUNARUNGU
DALAM PROSES PENYIDIKAN OLEH POLDA SUMSEL”**

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDATANGAN PEMBIMBING	KET
1.	13 Oktober 2016	Judul dan Tinjauan Pustaka		
2.	17 Oktober 2016	ACC Outline, lanjut proposal		
3.	25 Oktober 2016	Revisi proposal		
4.	27 Oktober 2016	ACC, draft mengkhiri' semua proposal		
5.	4 November 2016	Perbaiki format & scan format		

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDATANGAN PEMBIMBING	KET
6.	8 Nopember 2016	ACE Bab I, Lanjut ke Bab II		
7.	21 Nopember 2016	Perbaiki Catatan Kaki Panda Haca		
8.	2 Desember 2016	ACE Bab II Lanjut ke Bab III		
9.	8 Januari 2017	Perbaiki Bab III, Lanjut Bab. IV		
10.	9 Januari 2017	ACE Bab III, Perbaiki Bab IV		
11.	19 Januari 2017	ACE Bab. IV Lanjut ke Pengantar		
12.	20 Januari 2017	ACC, dapat di cetak sempurna		

DIKELUARKAN DI PALEMBANG

PADA TANGGAL : 30 JANUARI 2017

KETUA PRODI ILMU HUKUM,



MULYADI TANZILI, SH., MH.

CATATAN :
 MOHON DIBERI WAKTU
 MENYELESAIKAN SKRIPSI
BULAN SEJAK
 TANGGAL.....
 DIKELUARKAN/DITETAPKAN